

TUGAS AKHIR

JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Oleh:

NAMA : PRILIE SYAHADATINA

NPM : 05120140029



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
2018**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Prilie Syahadatina
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120140029
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 24 April 2018

Yang membuat pernyataan


METRAI
TEMPEL
080CEAFF061051064
6000
 enam ribu rupiah
Prilie Syahadatina



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI
TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI”**

Oleh :

Nama : Prilie Syahadatina
NPM : 05120140027
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komperhensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 24 April 2018

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.

Co-Pembimbing/Supervisor

Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
**Antonius Adhi Soedibyo S.H.,
M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**




LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Rabu, telah diselenggarakan ujian komperhensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas nama :

Nama : Prilie Syahadatina
NPM : 05120140029
Jurusan : Ilmu Hukum

Termasuk tugas akhir yang berjudul **“JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Dewan Penguji :	Status	Tanda Tangan
1. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S	Sebagai Ketua Penguji dan Pembimbing I	
2. Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.	Sebagai Anggota Penguji Dan Pembimbing II	
3. Anthonius Adhi Soedibyو S.H., M.Hum.	Sebagai Anggota Penguji	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Judul yang penulis ajukan adalah “Jasa Pelayanan Perempuan sebagai Objek Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah turut berjasa dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Marthen Pali M.Psi selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Ketua Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun penelitian ini dan telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga skripsi berjalan lancar;
2. Ibu Dr. Sari Mandiana S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar saat membimbing saya, menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, serta masukan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih Ibu sudah mau saya ganggu selama beberapa bulan ini ditengah kesibukan Ibu serta memberi dukungan moril agar saya menyelesaikan skripsi dengan baik, cepat dan tepat waktu. Terima Kasih Ibu sudah menjadi pendukung nomor 1 saya saat saya menjadi finalis Miss Indonesia, dan sekarang menjadi dosen pembimbing I saya. Kalau bukan karena Ibu yang membimbing saya mungkin saya bukanlah apa-apa di UPH dan skripsi ini tidak akan selesai;
3. Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar mengoreksi kesalahan pada skripsi yang saya buat, serta memberi masukan-masukan yang membangun agar skripsi ini tersusun dengan baik, dan mau meminjamkan saya buku. Terima kasih walaupun sempat di tinggal ke luar negeri tapi saya tetap mencintai Kak Vi, dan

selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini selalu memberi motivasi, dukungan moril kepada saya terkait nilai akademik yang diperoleh selama kuliah;

4. **Bapak** Anthonius Adhi Soedibyo S.H., M.Hum.**selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk**waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang diberikan kepada saya.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan;
6. Seluruh dosen *liberal arts* yang pernah mengajar penulis di Universitas Pelita Harapan Surabaya Seluruh dan seluruh dosen tidak tetap yang mengajar di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang penulis tidak dapat tuliskan satu per satu;
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan jajaran staff lainnya di Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah membantu segala urusan penulis selama tiga tahun perkuliahan;
8. Orang Tua saya, Makcik dan Papa serta adik-adik saya tercinta, Prisca Allysa dan Amanda Syawaliah terima kasih atas doa dan dukungan baik dari segi materiil maupun moril hingga penulis sanggup meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Sahabat-sahabat saya dari awal berkuliah di UPH Surabaya, Ismi Zhafirah, Febbyana Sari, (S.H), Miftahul Arofah, Yang menemani dan mendukung saya dalam kondisi apapun hingga akhir perkuliahan saya, dan membantu mencari buku se-surabaya;
10. Sahabat saya sejak SMA, Muthia Dara Nabila, Rahma Dian, Arief Slengky serta sahabat saya sejak SD, Icha Khoirunnisa', Sharfina Amajida, Mindianata Putri yang tidak pernah berhenti menyemangati saya;
11. Seluruh teman seangkatan seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014 atas suka duka yang sudah kita lewati hingga sampai titik akhir walaupun

saya agak telat nyusulnya. Terima kasih juga untuk Novi Amalia atas segala bantuan dari awal perkuliahan sampai akhir;

12. Anak virtual saya, Lee Donghyuck aka FullSun aka Haechan, yang selalu menemani saya mengerjakan revisi di laptop dan di wallpaper handphone, Mami rindu adek;
13. Kerabat dunia fana saya, Buciners (Putey, Nazla, Novia, Arielle, Ashi), Nahda, Ce Antania. Dan juga geng tubir (Bundo Eka, Eva, Dita JiExpo) serta mutual-mutual saya tercinta;
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima Kasih.

Surabaya, 24 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	I
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	II
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	10
I.3 Tujuan Penelitian	10
I.4 Manfaat Penelitian	11
I.5 Metodologi Penelitian	11
I.6 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II PENGERTIAN DAN HAKEKAT KATEGORISASI TINDAK PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI.....	15
II.1 Pengertian dan Filosofi Tindak Pidana Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	15
II.2 Ratio Legis Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU TPK	26
BAB III ANALISA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI PASAL 12 B DAN PASAL 12 C UU TPK	34

III.1 Jasa Pelayanan Perempuan sebagai Objek Gratifikasi terhadap Auditor BPK	34
III.2 Analisa Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Suap Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU TPK pada Auditor BPK	35
BAB IV KESIMPULAN	39
IV.1 Kesimpulan	39
IV.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	XI

